

BUPATI PATI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial bersumber yang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Hibah Yang Bersumber Dari Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran disesuaikan:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
 Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
- 23 6. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21):
- 12.Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 32

TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Pati.
- 4. Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
- 6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
- 7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Pati.
- 9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
- 10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPKD Teknis adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang mengampu pelaksanaan hibah.
- 11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhannya.
- 12. Rencana kerja dan anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku bendahara Umum Daerah.
- 13. Rencana kerja dan Anggaran SKPD adalah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program , kegiatan dan anggaran SKPD.
- 14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- 15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

- 16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari kepada pemerintah daerah pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- 17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima Hibah.
- 18. Badan adalah sekumpulan atau sekelompok orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu.
- 19. Lembaga adalah organisasi yang bertujuan untuk melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau suatu usaha.
- 20. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat sukarela secara berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- 21. Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.
- 22. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

- 23. Penerima Hibah adalah pemohon yang telah menerima hibah.
- 24. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- 25. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- 26. Pusat kegiatan Belajar masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- 27. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/Mts, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
- 28. Kelompok Belajar Usaha adalah layanan pendidikan yang menyelenggarakan kelompok pembelajaran usaha ketrampilan dalam rangka mengembangkan kompetensi bagi kelompok masyarakat pasca pendidikan keaksaraan lanjutan.
- 29. Pendidikan keaksaraan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan, dan tulis dalam bahasa Indonesia.

- 30. Keaksaraan Usaha Mandiri adalah kegiatan keberaksaraan melalui pembelajaran kemampuan meningkatkan ketrampilan usaha yang dapat produktivitas perorangan maupun kelompok secara mandiri bagi peserta didik yang telah mengikuti dan/atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar.
- 31. Keaksaraan Dasar adalah program pendidikan nonformal menyelenggarakan pembelajaran yang mengembangkan untuk menumbuhkan dan menulis, kemampuan membaca, berhitung dan berbahasa Indonesia sebagai persiapan untuk keaksaraan mengikuti multi pendidikan atau pendidikan keaksaraan usaha mandiri.
- 32. Keaksaraan Lanjutan adalah layanan pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik keaksaraan dasar dalam rangka mengembangkan kompetensi bagi warga masyarakat pasca pendidikan keaksaraan dasar.
- 33. Kursus Kewirausahaan Desa adalah program kecakapan hidup yang diselenggarakan oleh lembaga yang bergerak dibidang pendidikan nonformal dan informal untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang belum mendapat kesempatan untuk memperoleh pengetahuan, ketrampilan menumbuh kembangkan sikap mental berwirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungannya yang dapat dijadikan bekal untuk berusaha atau bekerja.
- 34.Desa Vokasi adalah kawasan perdesaan yang menjadi sentra penyelenggaraan kursus dan/ atau pelatihan berbagai kecakapan vokasional dan pengelolaan unitunit usaha (Produksi/jasa) berdasarkan keunggulan lokal dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.

- dan Pelatihan adalah 35.Lembaga kursus satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, ketrampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk diri, mengembangkan mengembangkan profesi, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan bekerja, pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- 36. Taman bacaan masyarakat adalah tempat yang sengaja dibuat pemerintah, perorangan atau swakelola dan swadaya masyarakat untuk menyediakan bahan bacaan dan menumbuhkan minat baca kepada masyarakat yang berada disekitar Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
- 2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

- c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- 3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundangundangan.
- (3) Hibah kepada badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan;

- b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati; atau
- c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaanya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
- 4. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
- 5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. memiliki surat keterangan domosili dari lurah/ kepala desa;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki sekretariat tetap;

- e. memiliki rekening Bank atas nama badan dan lembaga;
- f. persyaratan lain yang ditentukan oleh satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
 - c. memiliki sekretariat tetap;
 - d. memiliki rekening Bank atas nama organisasi kemasyarakatan
 - e. persyaratan lain yang ditentukan oleh satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lain sebagimana dimaksud ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e diatur oleh kepala satuan kerja perangkat daerah.
- 6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Besaran hibah berupa uang sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) yang diberikan kepada :
 - a. Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
 - b. badan dan lembaga yang bergerak dalam bidang:
 - 1. koperasi paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- 2. keagamaan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 3. pemberdayaan Perempuan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 4. Dewan pendidikan dan organisasi profesi paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 5. keolahragaan non profesional paling banyak Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- keolahragaan non profesional dengan adanya kegiatan tertentu paling banyak Rp. 8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah);
- 7. seni budaya dan adat istiadat paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 8. lingkungan hidup paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 9. kesehatan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 10. pemberdayaan lanjut usia paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 11. pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 12. Pendidikan non formal dan Informal:

a) PAUD:

- Rehabilitasi ruang kelas paling banyak
 Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 2) Pembangunan ruang kelas paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 3) Pengadaan alat permainan edukatif paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

b) PKBM:

- 1) Penyelenggaran kelompok belajar
 - (a) Paket A paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - (b) Paket B paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - (c) Paket C paling banyak Rp. 36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- 2) Kelompok belajar usaha paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3) Keaksaraan usaha mandiri paling banyak Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) Sarana Prasarana paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 5) Kursus kewirausahaan desa paling banyak Rp. 150.000.000,00 seratus lima puluh juta rupiah);
- 6) Fasilitasi keaksaraan dasar paling banyak Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 7) Fasilitasi Keaksaraan lanjutan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 8) Pengembangan PKBM paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 9) Fasilitasi taman bacaan masyarakat paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 10) Fasilitasi penguatan manajemen desa vokasi paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- c) Lembaga kursus dan pelatihan paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- c. organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia berbentuk yayasan/perkumpulan yang bergerak dalam bidang:
 - perekonomian paling banyak Rp.
 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2. usaha mikro, kecil dan menengah paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta rupiah);

3. peternakan

- a) usaha ternak sapi paling banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- b) usaha ternak kambing paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- c) usaha ternak unggas paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- d) pengadaan sarana produksi peternakan paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

4. pertanian dan perkebunan terdiri dari:

- a) pengadaan prasarana alat mesin pertanian paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- b) pengadaan benih dan pupuk paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c) usaha budidaya pertanian paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d) usaha perkebunan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- e) usaha kehutanan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

f) Jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier, pengembangan sumber air, paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

5. perikanan

- a) kelompok pembudidaya ikan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b) kelompok usaha bersama nelayan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c) kelompok pengolah dan pemasar ikan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d) kelompok usaha garam rakyat paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 6. seni budaya dan adat istiadat paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 7. Usaha pariwisata paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 8. pemberdayaan pemuda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 9. kelompok olah raga masyarakat paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 10. pemberdayaan perempuan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 11. lingkungan hidup paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

12. pendidikan terdiri dari :

- a) PAUD dan Sejenisnya:
 - rehabilitasi ruang kelas paling banyak Rp.
 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 per sekolah;
 - 2) pembangunan ruang kelas paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per sekolah;

3) pengadaan alat permainan edukatif paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per sekolah.

b) SD/MI:

- 1) pembangunan ruang kelas paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per sekolah;
- 2) pembangunan ruang perpustakaan paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per sekolah;
- pengadaan alat olah raga paling banyak
 Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per sekolah;
- 4) pengadaan buku perpustakaan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per sekolah;
- 5) rehabilitasi ruang kelas paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per sekolah;
- 6) pengadaan komputer paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per sekolah;
- 7) rehabilitasi ruang perpustakaan paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per sekolah.

c) SMP/MTs:

- pembangunan ruang kelas paling banyak
 Rp. 100.000.000,00 (seratur juta rupiah)
 per sekolah;
- 2) pembangunan ruang perpustakaan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah;
- 3) pembangunan ruang laboratorium paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah;

- 4) pengadaan alat olah raga paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per sekolah;
- 5) pengadaan buku perpustakaan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per sekolah;
- 6) rehabilitasi ruang kelas paling banyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per sekolah;
- 7) pengadaan komputer paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 8) rehabilitasi ruang perpustakaan paling banyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per sekolah;
- 9) rehabilitasi ruang laboratorium paling banyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)per sekolah.

d) SMA/SMK/MA:

- 1) pembangunan ruang kelas paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah;
- 2) pembangunan ruang perpustakaan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah;
- 3) pembangunan ruang laboratorium paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah;
- 4) rehabilitasi ruang kelas paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per sekolah;
- 5) bantuan pengadaan komputer paling banyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per sekolah;
- 6) pengadaan alat bengkel SMK paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- 7) rehabilitasi ruang perpustakaan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per sekolah;
- 8) rehabilitasi ruang laboratorium paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per sekolah.
- 9) perguruan tinggi paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

13. Keagamaan, terdiri dari:

- a) lembaga pendidikan non formal keagamaan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b) organisasi keagamaan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Besaran hibah organisasi masyarakat yang berbadan hukum Indonesia yang bergerak dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Besaran hibah berupa barang dan/atau jasa disesuaikan Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Satuan Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pati yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Besaran Hibah berupa uang, barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- 7. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB yakni, BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IXA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26A

(1) Pengesahan badan hukum sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dikecualikan terhadap :

- a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 Perkumpulan-Perkumpulan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Republik Kesatuan diakui Indonesia, tetap keberadaan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
- d. Organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga negara asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

> Ditetapkan di Pati pada tanggal 5 Agustus 2016 BUPATI PATI,

> > ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati pada tanggal 5 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

> SITI SUBIATI, SH, MM Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010